



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PENJABAT KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengaturan biaya operasional Penjabat Kepala Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat meningkatkan kinerja tugas Penjabat Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Penunjang Operasional Penjabat Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PENJABAT KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon.
4. Sekretariat Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Ambon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
6. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah Dana yang disediakan bagi Penjabat Kepala Daerah setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

BAB II KEDUDUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

f.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Penjabat Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Penjabat Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Penjabat Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Penjabat Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Penjabat Kepala beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Penjabat Kepala Daerah beserta atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah.

Pasal 4

Besaran biaya penunjang operasional Penjabat Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
- d. di atas Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d. Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);

f.

- e. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus);
- f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas perseratus).

Pasal 5

biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 6

- (1) BPO Penjabat Kepala Daerah disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Sekertariat Kota Ambon menyusun anggaran BPO Penjabat Kepala Daerah secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau DPA-SKPD yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) BPO Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Sekretariat Kota.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Kota selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Kota selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Penjabat Kepala Daerah sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah (pada bulan berkenaan) dikalikan 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawabkan BPO, Penjabat Kepala Daerah wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima, dan tanggal kegiatan.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara pengeluaran setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 10

BPO Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023.

BAB V




KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Oktober 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 5 Oktober 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 41

f.